

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu Tindak Pidana yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi negara. Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika dengan prevalensi pengguna yang terus meningkat dari tahun ke tahun.¹ Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2023, tercatat sekitar 3,6 juta orang di Indonesia pernah menggunakan narkotika dengan tren peningkatan signifikan di kalangan usia muda dan remaja.² Kota Padang sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga tidak terlepas dari peningkatan kasus narkotika.

Anak yang terlibat penyalahgunaan tindak pidana narkotika tidak dapat dipandang sebagai pelaku kriminal sepenuhnya. Banyak anak terjerumus bukan karena niat jahat, tetapi karena pengaruh pergaulan, bujukan teman sebaya, kondisi keluarga yang tidak stabil, atau bahkan eksploitasi oleh jaringan pengedar narkotika.³ Dalam banyak kasus, anak dijadikan kurir karena dianggap lebih aman dan tidak menimbulkan kecurigaan. Situasi ini menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi rentan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang bersifat edukatif dan pembinaan, bukan pemenjaraan.

Penyalahgunaan narkotika pada anak membawa dampak yang sangat luas. Secara medis, narkotika dapat merusak sistem saraf pusat dan mengganggu

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan Akhir Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023. Jakarta: BNN, hlm.13.

² Ibid.

³ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 52.

perkembangan otak, terutama pada usia remaja yang masih berada dalam fase pertumbuhan. Sementara itu, dari aspek sosial, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sering mengalami stigma, diskriminasi, dan kesulitan dalam reintegrasi sosial setelah menjalani proses hukum. Akibatnya, mereka berpotensi kembali melakukan perbuatan yang sama karena kehilangan dukungan sosial dan psikologis yang memadai. Permasalahan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak juga tidak terlepas dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa.

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Prinsip tersebut menjadi landasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi, termasuk keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba tidak seharusnya hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi yang bersifat represif, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, serta berorientasi pada proses pemulihan anak. Dengan demikian, permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan humanis dan komprehensif. Penerapan sanksi pidana yang bersifat retributif justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat proses pembinaan. Oleh sebab itu, perlu ditinjau bagaimana sanksi rehabilitasi diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam

praktik penegakan hukumnya di tingkat kejaksaan, seperti yang terjadi pada perkara di Kejaksaan Negeri Padang yang menjadi fokus penelitian ini.

Prinsip ini juga selaras dengan pandangan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum sejatinya adalah korban dari lingkungan sosial dan sistem nilai yang tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai.⁴ Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Melalui UU ini, paradigma penegakan hukum terhadap anak berubah secara fundamental dari pendekatan yang semula bersifat *retributive justice* menuju *restorative justice*, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah penghukuman, melainkan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan keadaan, bukan pembalasan. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dilibatkan untuk mencari penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan ini sangat relevan karena sebagian besar anak yang terlibat merupakan pengguna atau pecandu yang membutuhkan proses rehabilitasi, bukan pembedaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani

⁴ Muladi. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 51.

rehabilitasi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak boleh semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi harus berorientasi pada pemulihan sosial dan moral anak.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pendekatan yang masih dominan adalah pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, seperti keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku dinilai belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik, sehingga perlindungan hukum yang bersifat substantif, khususnya bagi anak, belum tercapai secara optimal.⁵ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya bersifat normatif atau berorientasi pada ganti kerugian semata, tetapi juga mencakup aspek pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, dan perlindungan jangka panjang bagi korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan.

Selain itu, pengaturan khusus mengenai anak dalam hukum pidana juga memperhatikan asas *ultimum remedium*, yakni bahwa proses pidana seharusnya menjadi jalan terakhir setelah upaya pembinaan atau penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil. Prinsip ini menjadi bentuk perlindungan terhadap anak agar tidak mudah dikriminalisasi atas perbuatannya, terutama dalam kasus yang bersifat ringan atau terjadi karena pengaruh lingkungan,⁶ Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, prinsip *ultimum remedium* memiliki arti penting

⁵ Yogie Fachrie dan Aria, "Implementasi Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT)," *Ranah Research Journal* 7, no. 6 (2025), hal. 4904–4906.

⁶ Marlina. 2018. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 62

karena banyak anak yang menjadi pengguna bukan karena niat jahat, tetapi akibat dari ketidaktahuan, bujukan, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana juga mendapat penguatan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Negara wajib memberikan pendampingan, perlakuan khusus, dan pemulihan terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, negara bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap tahap proses hukum yang dijalani anak harus berorientasi pada upaya pembinaan, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Selain ketentuan umum mengenai syarat penerapan *restorative justice* dalam perkara anak, penting untuk memahami kualifikasi anak seperti apa yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan prinsip keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba. UU SPPA tidak membedakan tindak pidana tertentu, tetapi menekankan pada kriteria umum seperti ancaman pidana di bawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana, serta adanya kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai. Namun, dalam konteks tindak pidana narkoba, ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan UU Narkoba, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Dengan begitu, anak yang berstatus sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari pengedar ataupun pelaku peredaran gelap narkoba.

Di samping itu, Indonesia juga terikat dengan instrumen hukum internasional yakni Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*,

1989) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan prinsip bahwa anak yang melanggar hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan memiliki hak atas bantuan hukum serta reintegrasi sosial. Dalam Pasal 40 Konvensi tersebut disebutkan bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan usia anak dan tujuan utama peradilan anak adalah untuk kesejahteraan anak serta pemulihan peran sosialnya di masyarakat.

Untuk memperkuat penerapan *restorative justice* dalam proses penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERJA 15/2020). PERJA ini memberikan kewenangan

kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila terpenuhi syarat keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas. Meskipun tidak mengatur secara khusus mengenai narkoba, PERJA ini digunakan secara luas oleh Kejaksaan Negeri di Indonesia untuk menangani perkara narkoba yang pelakunya adalah anak pengguna dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap.⁷

Perkembangan terbaru dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin memperkuat penerapan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana. Penguatan tersebut ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara khusus mengatur mengenai Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Bab IV Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Kehadiran pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak lagi hanya menjadi kebijakan

⁷ United Nations. 1989. Convention on the Rights of the Child. Article 40.

internal lembaga penegak hukum, melainkan telah memperoleh legitimasi yang kuat dalam hukum acara pidana nasional. Melalui mekanisme ini, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan keadaan, penyelesaian konflik, serta terciptanya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Pasal 80 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan ruang penerapan mekanisme keadilan restoratif terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Menariknya, ketentuan tersebut secara eksplisit mengecualikan tindak pidana narkoba dari larangan penerapan *restorative justice* apabila pelaku berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna narkoba. Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam kebijakan hukum pidana Indonesia yang semakin menempatkan penyalahguna narkoba sebagai individu yang memerlukan pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan pendekatan penghukuman semata. Penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba tidak hanya memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, tetapi juga memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kehadiran pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak merupakan arah kebijakan hukum pidana nasional yang terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi sangat relevan dalam konteks penanganan

anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebagai kelompok yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, anak memerlukan perlindungan khusus dalam setiap proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pemulihan, pembinaan, serta rehabilitasi tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses pemidanaan dan pemenjaraan. Kehadiran ketentuan tersebut sekaligus mempertegas bahwa orientasi penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika tidak lagi berfokus pada penghukuman semata, melainkan pada upaya pemulihan kondisi anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat.⁸

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989, perlindungan terhadap anak didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan praktik penegakan hukum yang melibatkan anak. Prinsip pertama adalah asas non-diskriminasi (*non-discrimination*), yang menegaskan bahwa setiap anak harus diperlakukan secara setara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi sosial, maupun status hukum anak. Prinsip ini menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yaitu bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan anak. Dalam konteks peradilan pidana anak, prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk

⁸ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 214

mengedepankan pendekatan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat represif atau penghukuman semata. Prinsip ketiga adalah hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang (*the right to survival and development*). Prinsip ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin kondisi yang memungkinkan anak untuk berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, harus diperlakukan dengan pendekatan yang tidak merusak masa depan dan perkembangan psikologisnya.

Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses yang menyangkut dirinya, termasuk dalam proses peradilan pidana. Dengan memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangannya, proses hukum dapat berlangsung lebih adil serta memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan anak secara lebih komprehensif. Keempat prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, termasuk dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dalam praktiknya Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia hanya menerapkan *restorative justice* pada anak yang memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu: (1) anak yang berstatus pengguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba; (2) anak yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap; (3) barang bukti yang ditemukan berada dalam batas wajar konsumsi pribadi; dan (4) adanya rekomendasi asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN atau dokter terkait bahwa anak memerlukan rehabilitasi, bukan pemidanaan. Syarat-syarat inilah

yang membedakan antara anak pengguna dengan anak yang sudah masuk dalam jaringan peredaran, karena pada kelompok kedua *restorative justice* tidak dapat diterapkan. Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan kerangka normatif yang kuat dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak pelaku tindak pidana narkoba. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari prinsip-prinsip tersebut sering kali menghadapi kendala, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun dari sistem pembinaan yang belum optimal. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak tetap mendapatkan perlakuan seperti pelaku kejahatan dewasa, tanpa mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi yang menjadi tujuan utama peradilan anak.

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dalam banyak kasus, anak menjadi korban penyalahgunaan oleh orang dewasa, baik sebagai pengguna pasif maupun sebagai perantara dalam jaringan peredaran narkoba. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti trauma psikologis dan kesulitan dalam reintegrasi sosial.

Sanksi rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Pendekatan ini sesuai dengan semangat UU SPPA, yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan anak melalui diversi dan mekanisme keadilan restoratif. Dalam konteks ini, rehabilitasi dapat dianggap sebagai bentuk sanksi yang paling tepat, karena sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* dan bertujuan

mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya tanpa harus mengalami stigmatisasi sebagai “narapidana”.

Selain dari aspek normatif, penerapan sanksi rehabilitasi juga didukung oleh pandangan kriminologis yang menekankan bahwa pengguna narkoba lebih tepat dipandang sebagai korban daripada pelaku kejahatan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *victim-offender perspective*, yaitu pandangan yang melihat pengguna narkoba sebagai pihak yang terjebak dalam ketergantungan dan membutuhkan bantuan medis serta sosial, bukan hukuman.⁹ Dalam perspektif ini, pemenjaraan justru dapat memperburuk keadaan karena menempatkan pengguna dalam lingkungan kriminal yang berpotensi memperkuat perilaku menyimpang.

Namun demikian, implementasi sanksi rehabilitasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan idealnya. Beberapa penelitian menunjukkan masih adanya perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum, terutama antara penyidik, jaksa, dan hakim, mengenai kriteria seseorang dapat dijatuhi rehabilitasi atau tidak. Kejaksaan Negeri Padang menjadi salah satu institusi yang aktif dalam penanganan perkara anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pola penanganan perkara tahun 2022-2025, Kejaksaan Negeri Padang menerima rata-rata 14-20 perkara anak terkait narkoba setiap tahun.¹⁰ Dari jumlah tersebut, 3-5 perkara diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan penerapan *restorative justice*, jumlahnya masih terbilang kecil dibanding total perkara yang ditangani Kejaksaan.

Minimnya penggunaan *restorative justice* dipengaruhi oleh berbagai

⁹ Ali, Mahrus. (2016). Kriminologi dan Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: UII Press. hlm. 73.

¹⁰ Kejaksaan Negeri Padang, Laporan Kinerja 2022–2025, hlm. 33.

faktor, di antaranya keterlambatan proses asesmen terpadu BNN yang menyebabkan status anak sebagai pecandu tidak dapat segera ditetapkan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan terhadap anak harus memperhatikan aspek psikologis, sosiologis, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penegakan hukum.¹¹ Dalam banyak kasus, anak akhirnya tetap diproses secara pidana karena hasil asesmen belum diterbitkan. Di sisi lain, fasilitas rehabilitasi khusus anak di Padang juga masih terbatas, sehingga pelaksanaan rekomendasi rehabilitasi sering kali terkendala sarana dan prasarana. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum mengenai penerapan PERJA 15/2020 dalam perkara narkoba, sehingga mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi efektivitas *restorative justice*. Sebagian masyarakat masih memandang anak pelaku narkoba sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum berat. Tidak sedikit keluarga yang menolak *restorative justice* karena merasa malu dengan keadaan anak atau tidak memahami manfaat mekanisme tersebut. Sikap ini menjadikan proses pemulihan anak tidak berjalan optimal. Padahal, keterlibatan keluarga merupakan salah satu kunci keberhasilan mekanisme *restorative justice*.

Meskipun secara normatif ketentuan mengenai rehabilitasi sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sanksi rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala. Permasalahan tersebut tidak hanya muncul pada tahap penyidikan dan penuntutan, tetapi juga dalam proses penetapan

¹¹ Yogie Fachrie dan Aria, "Implementasi Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT)," *Ranah Research Journal* 7, no. 6 (2025): 4905–4906.

rehabilitasi oleh hakim. Tidak jarang, aparat penegak hukum masih memandang anak pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai “pelaku tindak pidana” yang harus dihukum, bukan sebagai korban yang perlu disembuhkan. Paradigma ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman terhadap asas *the best interest of the child* dalam konteks sistem peradilan pidana anak.¹² Dalam konteks inilah urgensi penelitian ini menjadi sangat penting. Penelitian mengenai penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dibutuhkan untuk menelaah sejauh mana hukum positif di Indonesia, khususnya UU Narkotika dan UU SPPA, telah diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum di daerah. Kota Padang sebagai salah satu wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat setiap tahun menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian mengenai penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Padang menjadi relevan dan penting. Meskipun hukum pidana telah diberlakukan dan penegakan hukum telah dilakukan, hal ini belum menyelesaikan masalah kejahatan secara optimal. Kenyataan bahwasannya kejahatan yang hakikatnya hanya dapat diminimalisir, hal ini sangat susah dituntaskan secara universal.¹³ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai implementasi *restorative justice*, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapannya sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berorientasi pada

¹² UNICEF Indonesia, Panduan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: UNICEF, 2022.

¹³ Nilma Suryani, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Polresta Padang (Padang: Jurnal Ranah Research 2025), hlm. 190.

pemulihan dan perlindungan anak Bertitik tolak dari permasalahan ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait permasalahan ini yang diberi judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap anak penyalahguna narkotika?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang dalam mengatasi hal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap anak penyalahguna narkotika.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang dalam mengatasi hal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini akan menganalisa dan mengkaji setiap teori yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian menjadikan teori dan analisa data tersebut sebagai pisau analisa untuk mengkaji mengenai bagaimana penerapan saksi rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Dalam hal ini Peneliti berupaya memperkaya kajian akademik mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana yang bersifat rehabilitatif, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terutama dalam konteks penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan kasus narkoba. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan teori pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan (rehabilitatif dan restoratif), bukan sekadar pembalasan. Sampai pada titik ini, Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan paradigma keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, dengan menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan hanya sebagai alternatif pidana, tetapi juga sebagai bentuk konkret perlindungan hak anak. Melalui kajian ini, diharapkan muncul kerangka teoritis baru yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan sanksi rehabilitasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak serta mendukung tujuan pemasyarakatan yang humanis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mendorong koordinasi antar instansi agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan berorientasi pada pemulihan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan berpihak pada perlindungan anak, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana anak dan sistem pemidanaan yang berbasis keadilan restoratif serta memperkaya literatur mengenai penerapan sanksi non-pemencaraan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa anak pelaku tindak pidana narkoba perlu dibimbing dan dipulihkan, bukan dihukum secara represif. Dengan begitu, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung reintegrasi sosial anak pasca-rehabilitasi.
- e. Sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan melalui tahapan yang teratur, terarah, dan berkesinambungan, dengan menitikberatkan pada proses analisis serta penyusunan suatu konstruksi pemikiran guna memperoleh

kebenaran ilmiah.¹⁴ Metode penelitian diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah agar proses pengkajian terhadap objek penelitian dapat dilakukan secara tepat dan sesuai tahapan yang benar, sehingga hasil akhir yang diperoleh memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan judul serta rumusan masalah agar tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu gejala hukum berdasarkan fakta dan tindakan nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, melalui penelitian ini dapat diketahui apakah ketentuan hukum mengenai rehabilitasi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba telah diterapkan dengan baik dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan aturan hukum tersebut berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memaparkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI PERS, Jakarta, hlm.42.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

¹⁶ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 81.

menganalisis penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana ketentuan hukum tentang rehabilitasi anak telah diterapkan secara efektif dalam konteks tindak pidana narkoba. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi, baik fenomena alamiah maupun fenomena yang timbul akibat aktivitas manusia.¹⁷

2. Sumber Data

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian yuridis empiris membutuhkan 2 (dua) macam data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian di lapangan. Data tersebut dikumpulkan oleh penulis dari responden yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh bersifat faktual dan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Padang guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku,

¹⁷ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2023, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 38.

jurnal ilmiah, prosiding seminar, makalah, dan berbagai referensi hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian hukum, sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat resmi karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Adapun yang termasuk bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen atau risalah resmi pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁸ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari berbagai publikasi di bidang hukum dan tidak termasuk dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Adapun yang termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat atau komentar para ahli terhadap putusan pengadilan.

Data ini dibagi atas :

1) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2022, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

Anak

d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika

e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak

f) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

g) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*)
1989

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumber utamanya.¹⁹ Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer serta diperoleh bukan secara langsung dari sumber utama. Bahan ini dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, maupun berbagai karya ilmiah seperti buku, jurnal hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder juga memiliki peranan penting dalam membantu penulis memahami serta menganalisis bahan hukum primer secara lebih mendalam dan sistematis.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang antara lain adalah perpustakaan dan sumber kepustakaan lain, baik yang diperoleh secara langsung maupun secara daring.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah serta memahami berbagai referensi dan bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi awal dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian, serta mendukung dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰ Wawancara pada penelitian ini menggunakan metode semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, peneliti juga dapat mengembangkan pertanyaan lain berdasarkan jawaban dari narasumber, sehingga proses pengumpulan informasi dapat dilakukan secara lebih mendalam dan fleksibel.²¹

²⁰ Soejono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal. 95.

²¹ Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, Intan Jacob, Wawancara Terstruktur atau Semi Terstruktur, Bandung: CRMS Indonesia, hlm. 1.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Padang. Wawancara dilakukan secara luring. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah ;

- 1) Yossi Harisa, S.H.,M.H, Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui tahap *editing*, yaitu kegiatan memeriksa kembali data untuk mengetahui kesesuaian dan hubungannya dengan objek penelitian. Dalam proses ini, penulis melakukan pengecekan, perbaikan, serta penyusunan data secara lebih teratur agar data yang diperoleh lengkap dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan adanya tahap *editing*, hasil penelitian dapat disusun secara sistematis sehingga mempermudah penulis dalam menarik suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memaparkan dan menjelaskan secara teratur serta jelas mengenai ketentuan hukum yang mengatur penerapan rehabilitasi terhadap anak dalam tindak pidana narkoba. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan cara menguraikan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisis secara sistematis dan logis

berdasarkan teori dan asas hukum yang relevan. Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menekankan pada interpretasi terhadap norma hukum serta penerapannya dalam praktik.

